

Implementasi Peraturan Desa Babadan Nomor 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDES

Febry Alvian Surya Lesmana¹, Irvan Nur Ridho², Yusuf Adam Hilman^{3*}, Bambang Triono⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; alvianjayamakmur@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Ponorogo; irvannurridho@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; 545471adamongis@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; bambangtri635@gmail.com

* Correspondence: 545471adamongis@gmail.com; Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Indonesia

Received: 08-08-2024; Accepted: 20-12-2024; Published: 23-12-2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan Desa No 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri di Desa Babadan Ponorogo, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan desa dalam upaya pengaktifan BUMDES. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan pada data primer dan sekunder, yang dihimpun dari beberapa informan, menggunakan teknik *purposive sampling*, informannya antara lain: Kepala Desa Babadan, Perangkat Desa Babadan, Ketua BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Teori implementasi yang digunakan adalah model George C. Edward III meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi dan komunikasi pengurus BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri kurang maksimal disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan BUMDes di desa, anggaran dana yang keluar terlalu tinggi dibanding pemasukan, sulitnya masyarakat dalam mengembalikan dana desa dan juga pengurus BUMDes yang memiliki kesibukan lain sehingga kurangnya komunikasi yang menyebabkan kepengurusan terbengkalai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengaktifan BUMDes, Pemerintahan Desa.

Abstract. The researcher aims to analyze and explain the efforts made by the village community in activating of BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri in the village of Babadan, Babadan District, Ponorogo Regency. This type of research uses qualitative methods, namely by revealing various opinions on the part of the Head of the Babadan Village, the Device of Babadan Village, as well as the Chief of the BUMDes, in a comprehensive and scientifically accountable manner. The determination in this research is to use the purposive sampling technique with a total of 3 informants, i.e., 1 person serves as the head of the village, 1 person is the secretary of the village, and 1 person is serving as the chief of the BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. The research uses data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The theory used in analyzing this problem is public policy theory according to George C. Edward III with some indicators of its completion. The results of the research showed that the level of participation of the manager of BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri has been reduced to a maximum due to various factors that have influenced him, namely, lack of knowledge about the management of the BUMDes in the village, the budget of the funds that are exceedingly high in the appeal of incomes, the difficulties of the community in returning the fund of the village, and also the manager who has other busy so that the lack of communication that caused the management is neglected.

Keywords: BUMDes Activation, Government Policy, Village Governance.

1. Pendahuluan

Keberadaan BUMDES seringkali menjadi pemantik berkembangnya sebuah Desa, dengan berbagai kegiatan ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan, sehingga perekonomian bisa berkembang (Rares, 2022). Kondisi ini muncul karena secara prinsip BUMDes didirikan berdasarkan prinsip kooperatif, yang berarti mereka dapat bekerja sama dengan baik, partisipatif secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi, emansipatif yaitu perlakuan sama tanpa memandang golongan, transparan yaitu diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dan juga

sustainable yaitu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Lengo, 2021).

BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga komersial dan sosial sekaligus menjadi penggerak kegiatan ekonomi desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memprioritaskan kepentingan rakyat dan berpartisipasi dalam pelayanan sosial melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dengan menawarkan sumber daya ke pasar.

BUMDes adalah tempat di mana hubungan ekonomi antara pemerintahan desa dan masyarakat di desa terjadi. Ini mempengaruhi hubungan alami antara pemerintahan desa dan masyarakat. Dalam penelitian Lewaherilla et al., (2022) mengungkapkan bahwa BUMDes yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan juga potensi di desa tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha guna untuk memperoleh hasil berupa laba. Menurut Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004, pemerintahan desa diminta untuk mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mengatur perekonomian desa dan mengeksplorasi potensinya. BUMDes didirikan dengan mempertimbangkan pengelolaan desa, pengembangan potensi desa, pembiayaan, dan inisiatif masyarakat (Ardiansyah Syam & Djaddang, 2020). Menurut PP No. 11 Tahun 2021, pasal 58 ayat 1, pelaksanaan operasional BUMDes harus menyiapkan laporan berkala yang menggambarkan bagaimana rencana program kerja BUMDes dilaksanakan (Aprillianto et al., 2022). Laporan tahunan dan semesteran termasuk dalam laporan tersebut. Menurut beberapa penelitian, pemerintah desa dan BUMDes melakukan banyak hal yang penting untuk memastikan kinerja BUMDes yang optimal dan berkualitas. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance principle*) adalah kuncinya (Sofyani, Ali, et al., 2020).

BUMDes beroperasi secara mandiri dan memiliki fleksibilitas dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, tergantung pada potensi dan kebutuhan desa (IRGI, 2020). Dengan kehadiran BUMDes ini, Desa Babadan akan menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya akan lebih sejahtera. BUMDes merupakan wujud dari otonomi daerah (Akhmad Saebani et al., 2023). BUMDes adalah pelayanan yang memberi kesempatan dalam mengembangkan berbagai jenis usaha atau aktifitas ekonomi yang ada di desa seperti penyediaan distribusi Sembilan komoditas bahan pokok (sembako), perdagangan produk pertanian, dan industry kecil juga rumah tangga. Dalam beberapa daerah di Indonesia, minimnya sumber daya manusia yang memadai, lemahnya peran Masyarakat desa, dan juga buruknya kinerja BUMDes menyebabkan menurunnya asset ekonomi dan menjadikan faktor BUMDes yang melemah (Ayu et al., 2020).

Tujuan pembetukan BUMDes untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Seperti dalam Surat Keputusan Perauran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan memiliki badan usaha sendiri, masyarakat desa dapat mengambil alih kendali atas pengelolaan sumber daya dan perekonomian mereka, desa – desa seringkali kaya akan potensi sumber daya alam maupun manusia yang belum dimaksimalkan (Hijrah, 2023). BUMDes bertujuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi – potensi ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa, Penyediaan Layanan Masyarakat. Selain aspek ekonomi, BUMDes juga dapat berperan dalam penyediaan layanan dasar untuk masyarakat desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah menciptakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa (Susanti et al., 2020).

Melalui BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat mengambil alih peran aktif dalam mengelola potensi. Pengelolaan aset BUMDes menjadi mekanisme yang efektif untuk mengelola aset desa secara profesional. Dalam banyak kasus, desa memiliki sumber daya alam, tanah, atau fasilitas lain yang belum dimaksimalkan potensinya. Dengan berdirinya BUMDes, aset – aset tersebut dapat dikelola secara lebih terencana dan menguntungkan bagi masyarakat desa. Fungsi pengawasan menjadi penting, agar bisa di kelola secara transparan dan juga efektif dan efisien. Pemangku kepentingan ini berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pengendalian BUMDes, yang berarti mereka harus jujur dan akuntabel (Aprillianto et al., 2022).

Beberapa riset terdahulu memperlihatkan bahwa: 1). Faktor kegagalan yang memengaruhi kinerja BUMDes antara lain: motivasi, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja, selain itu ada beberapa faktor keberhasilan yang mempengaruhi kinerja BUMDes, yakni: komunikasi, SIA, SDM, gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, gaji, kompetensi, kinerja organisasi, komitmen, budaya organisasi, pelatihan, pengaruh kepuasan kerja, dan GCG (Aprillia, A. R., Cahyono, D., & Nastiti, A. S. 2021). 2). Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera adalah sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah, dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga (Ihsan, A. N., & Setiyono, B. 2018). 3). Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yaitu memiliki Kepala Desa yang visioner, masyarakat desa yang memahami dan berperan aktif,

memiliki sumber daya alam yang potensial, memiliki Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dalam mengontrol kegiatan operasionalnya, menggandeng berbagai pihak untuk bersinergis (Windu Baskoro. 2022). 4). Faktor-keberhasilan BUMDes Sipakamase Pincara yakni didukung sumber daya alam berupa lahan tambang pasir, dana penyertaan dari APBDes, partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan, sinergitas antara pemerintah desa, pengurus inti dengan pengelola operasional dan warga desa. Faktor penghambat meliputi kurang modal usaha, gaji tetap pengurus dan karyawan kurang memadai, pengalaman dan keterampilan pengelola operasional dan karyawan masih kurang, dan belum ada kemitraan dengan pengusaha dari luar (Nur, M., Hakim, R., & Hariady, H. 2023).

Kondisi ideal tersebut kadang tidak dijumpai karena keterbatasan, termasuk yang ada di Desa Babadan, dimana keberadaan BUMDES belum mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, bahkan pasca pendiriannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Peraturan Desa Babadan nomor 06 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Desa Babadan, BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri tidak aktif, sehingga unit-unit usaha yang dikelola kurang maksimal.

Menurut data yang ada, unit-unit dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, salah satunya unit koperasi sudah lama tidak dioperasikan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan tidak adanya sumber pendapatan sehingga perlu adanya usaha pemerintah desa untuk pengaktifan unit BUMDes tersebut agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Menurut (Sulikhah Asmorowati et al., 2022), pengaktifan ini dibutuhkan untuk membentuk pola adaptasi positif untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan yang akan dihadapi BUMDes kedepannya. Dengan hal ini, peneliti memfokuskan penelitian tentang upaya untuk mengaktifkan kembali BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri yang terbengkalai di desa Babadan Ponorogo selama kurang lebih 3 tahun. Peneliti melakukan kerja sama dengan pihak desa setempat untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pengaktifan kembali dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk bangkit kembali dari sebuah situasi atau keadaan yang tidak kondusif (Angge, 2023). Hal ini juga dibutuhkan pada BUMDes yang mengalami ketidakaktifan. Seperti yang diketahui bahwa BUMDes merupakan jantung desa dan dengan aktifnya kembali BUMDes diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam hal ekonomi (Putri et al., 2023).

Menurut (Humaira et al., 2023), diperlukan pengaktifan untuk mempertahankan unit usaha BUMDes agar tidak menghentikan kegiatan operasional. Pengaktifan dilakukan untuk dapat survive dan juga beradaptasi pada kondisi juga situasi yang sulit. Perlunya strategi

dalam pengaktifan untuk tetap dapat bertahan, beroperasi, dan harus dipikirkan dan dipersiapkan di awal agar kedepannya tidak menimbulkan dampak yang besar. Menurut (Kristen Satya Wacana et al., 2021), dalam pengaktifan unit BUMDes perlu melakukan suatu pengembangan yang berkaitan dengan aktivitas suatu kegiatan agar strategi yang disusun untuk mempertahankan BUMDes dapat terlaksana.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintahan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Destemi Elsi et al., 2020). Kebijakan publik yaitu strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal memasuki masa transisi menuju masyarakat yang dicita – citakan. Dalam kata lain, kebijakan publik bisa dikatakan apapun yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan (Engkus et al., 2021). Definisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik adalah perwujudan dari ‘tindakan’ bukan hanya sekedar keinginan pemerintah atau pejabat publik (Nurfakhirah et al., 2019).

Suatu kebijakan publik akan menghasilkan sesuatu yang tentu akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kelompok sasarannya. Menurut Noviana et al., (2023), kebijakan publik sebagai strategi sistem birokrasi yang digunakan untuk mengendalikan kepentingan publik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk interaksi masyarakat satu sama lain dan juga pemerintah. BUMDes merupakan salah satu kebijakan publik yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tahapan kebijakan publik terdiri dari tahapan penyusunan agenda yang mana memuat masalah – masalah dalam agenda publik. Isu-isu ada dipilih sebelum masuk dalam agenda kebijakan yang setelah itu diputuskan oleh pengambil keputusan. Dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, isu yang dihadapi oleh masyarakat Desa Babadan tidak terlepas dari masalah ekonomi yaitu masyarakat desa yang bingung dalam mencari dana simpan pinjam yang mana semua dana tersebut telah habis digunakan untuk dana operasional. Dana operasional tersebut untuk pembelian alat sumur dalam yang memerlukan operasional yang sangat tinggi. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam kepengurusan, menjadikan kondisi BUMDes utamanya dalam unit koperasi menurun sehingga tidak ada pendanaan yang masuk. Hal tersebut menyebabkan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri mengalami ketidakaktifan dalam unit koperasi.

Dengan ini, perlu adanya tahapan formulasi kebijakan yang merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Tahap formulasi kebijakan disini berarti masalah yang masuk dalam agenda kebijakan yang diputuskan oleh pelaku kebijakan dari berbagai instansi atau Lembaga kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya ada tahapan

implementasi kebijakan yang mana dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Implementasi kebijakan publik ini terjadi setelah perumusan kebijakan (Kristanti & Sukmana, 2023).

Menurut George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah yaitu *direct and indirect impact on implementation*. Rares, (2022) mengemukakan implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi yaitu watak atau karakteristik, dan juga struktur birokrasi. BUMDes yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kurangnya dana simpan pinjam di BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, maka dari itu perlunya mencari investor untuk meminjamkan dana agar unit koperasi dapat aktif kembali.

Terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan yang didalamnya berisi evaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan dirumuskan. Dengan dilakukannya hal diatas, masyarakat dan perangkat desa akan dapat menganalisis upaya pengaktifan unit BUMDes yang telah lama nonaktif.

Konsep kebijakan publik BUMDes mencakup hal – hal atau serangkaian tindakan yang diharapkan pemerintahan untuk mencapai tujuan, misalnya dalam mengatasi masalah tertentu. Masalah dalam kebijakan publik dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan elemen masyarakat dan pengelolaan yang baik di dalamnya. Partisipasi sumber daya manusia diperlukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik (Sholikhah et al., 2021). Karena konsep dari suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang apabila dalam penerapannya melibatkan seluruh elemen partisipasi, terutama dalam pengelolaan BUMDes ini.

Dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, kebijakan publik di keluarkan oleh perangkat desa. Kurangnya partisipasi elemen masyarakat desa dalam mengoperasionalkan BUMDes dan sulitnya lembaga desa mencari investor untuk memberi suntikan dana ke unit koperasi yang telah digunakan menjadi masalah yang harus cepat teratasi agar BUMDes dapat beroperasi kembali.


Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi terdapat lima unsur yaitu (i) sumber, berarti sebagai pihak yang mengirimkan atau menyampaikan pesan, (ii) pesan, berarti pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima, (iii) media, sebagai alat untuk memindahkan pesan, (iv) penerima, ialah pihak yang menjadi sasaran, dan terakhir (v) efek, berarti perbedaan yang terjadi sebelum

dan sesudah menerima pesan. Tujuan adanya komunikasi yaitu menciptakan kesepahaman dalam pengambilan keputusan secara Bersama untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam BUMDes dimana dapat menjadi sarana positif dalam penyampaian gagasan atau ide yang dapat memberikan pengaruh untuk kemajuan. Dengan adanya komunikasi dalam BUMDes, tentu dapat mewujudkan BUMDes yang efektif dalam pengelolaan sebab adanya koordinasi di setiap keputusan.

Sumber daya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber daya dianggap memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk membantu dan mengembangkan komponen yang bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya kewenangan, dan sumber daya fasilitas dapat termasuk dalam kategori sumber daya. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari insentif yang diberikan kepada masyarakat dan sumber daya kewenangan, yang merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga dalam menerapkan kebijakan. Terakhir, sumber daya fasilitas, yang merupakan alat yang digunakan untuk menerapkan kebijakan. Sumber daya sangat penting untuk mendorong kemajuan BUMDes. Sumber daya yang baik membantu BUMDes menjadi lebih siap untuk menggerakkan ekonomi desa.

Kapasitas pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan dikenal sebagai disposisi. Berpengaruh pada implementasi kebijakan BUMDes, implementor harus jujur, komunikatif, dan demokratis. Implementor yang baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan keputusan pembuat kebijakan. Pengangkatan birokrasi dan insentif adalah dua indikator keberhasilan disposisi. Salah satu cara untuk mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik adalah dengan memberikan insentif.

Struktur birokrasi mempunyai tugas mengimplementasi suatu kebijakan. Dalam struktur birokrasi BUMDes, perlu dua indikator penting yang diperhatikan seperti penerapan SOP atau Standard Operasional Prosedur yang memerlukan standar yang baik dalam pengelolaannya dan Fragmentasi. SOP adalah langkah dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. SOP diperlukan agar sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa dilakukannya kesalahan. Sedangkan fragmentasi merupakan tanggungjawab dari suatu kebijakan terhadap bidang yang berkaitan melalui koordinasi dan komunikasi.



Sumber: Search by George C Edward III

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas, detail, serta mendalam mengenai upaya pemerintah Desa Babadan dalam pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti di Desa Babadan dengan berdasarkan teori kebijakan publik menurut Edward III dengan empat variabel yang didalamnya memuat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode pengolahan data. Penelitian ini melakukan analisis faktor – faktor yang berhubungan dengan subjek penelitian sebelum menyajikan data secara menyeluruh. Metode penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif. Menurut Simangunsong, desain penelitian kualitatif di bidang pemerintahan, memiliki model dan bentuk yang beragam dan flexibel (Rizki Montheza, Fernandes Simangunsong, & Mansyur Ahmad. 2024).

Menurut (Ida Iriani et al., 2022) pendekatan deskriptif yaitu penelitian melalui pengumpulan data dan informasi, yang melibatkan observasi, wawancara secara mendalam, dan juga studi dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Lenaini & Artikel, (2021), *purposive sampling* diartikan sebagai sebuah teknik *sampling* acak yang menggunakan identitas untuk menentukan tujuan penelitian. Dimana informan menjadi sumber dari informasi tentang penelitian yang sedang di teliti. Pemilihan informan/ narasumber dilakukan dengan *purposive sampling* yang terlibat secara langsung dengan BUMDes (Laniria et al., 2022).

Informan dalam teknik *purposive sampling* ditentukan dengan pertimbangan dan juga tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan temuan dari pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai upaya mereka untuk mengembangkan usaha ekonomi dan pelayanan sosial serta mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa setelah mendirikan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri dan membentuk unit-unit usaha seperti Bidang Usaha Sosial, Bidang Pertanian, Bank Desa, dan Koperasi. Bersama dengan dibentuknya unit-unit ini maka, desa Babadan memiliki rancangan lewat BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat desa dan bagaimana tugas unit-unit usaha BUMDes tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Babadan, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau secara sederhana berada di level pemerintah desa, dengan tema riset mengenai implementasi kebijakan desa terkait Peraturan Desa nomor 7 tahun 2022 mengenai penyertaan modal di BUMDes di Desa Babadan. Penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, atau nyata, dan akurat tentang fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data seperti: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Pratiwi & Novianty, (2020) wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Wawancara umumnya dilakukan dalam pertemuan secara langsung kepada pihak informan/narasumber. Wawancara kualitatif ini adalah percakapan yang dimana peneliti nanti akan menentukan arah percakapan secara umum dan mengikuti topik tertentu yang diangkat oleh pewawancara dan ditunjukkan kepada narasumber/informan dengan teknik *purposive sampling*. Metode ini digunakan untuk mencari informasi secara langsung melalui tatap muka. Wawancara dilakukan selama dua hari. Wawancara ini nantinya akan dilakukan secara semi structural, yang mana wawancara dilakukan secara berkala yang mengacu pada pertanyaan wawancara untuk nantinya akan mendapatkan data yang lebih lengkap.

Tabel 1. Informan

Jabatan	Nama
Kepala Desa	B. IW
Ketua BUMDes	B. MH
Sekretaris Desa	B. M
Masyarakat Desa	Masyarakat pengguna

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Alasan pemilihan informan karena bagian dari pemerintah desa yaitu sebagai perangkat desa yang mengerti dan terlibat secara langsung dalam pembentukan serta pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mengamati kondisi di lapangan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat fenomena yang digunakan untuk pengumpulan data. Observasi sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum atau proses terjadinya sesuatu di lapangan (Kinasih et al., 2019).

Observasi ini berjalan selama beberapa waktu dilokasi yang menjadi sasaran peneliti, yaitu: Pemerintah Desa dan juga petugas unit-unit di BUMDes. Dengan dilakukannya observasi, peneliti dapat melihat segala bentuk aktifitas yang kemungkinan terjadi di tempat observasi agar nanti dapat memperoleh hasil data. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor yang membuat BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Setelah memperoleh data dari observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait (narasumber) dilanjutkan dengan peneliti juga pihak unit-unit di BUMDes mencari Solusi yang akan dilakukan untuk bisa mengaktifkan kembali BUMDes yang telah lama tidak beroperasi.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencatat, mengambil gambar, video ataupun segala hal yang diperoleh dilapangan. Dokumentasi dapat diperoleh dari narasumber yang diwawancarai sehingga data dari hasil wawancara dapat digunakan untuk validasi data. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan yang dapat membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Babadan Nomor 7 tahun 2022 tentang “Penyertaan Modal Desa pada BUMDES di Desa Babadan” dalam upaya pengaktifan BUMDES” melalui model George C. Edward III, dapat dijelaskan sebagai berikut.

A) Komunikasi

Latar belakang berdirinya BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri ini karena keluhan masyarakat disebabkan kekurangan air. Sehingga untuk membantu mensuplay air di Desa Babadan salah satunya lewat sumur dalam/ disel, sedang pembuatan sumur dalam perlu adanya kepengurusan BUMDes. Untuk itu terbentuklah BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri berdiri sekitar tahun 2016. Tujuan berdiri BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri ini untuk mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi desa dengan lewat jalur pertanian. Sedangkan manfaat pendirian BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada tanggal 25 Juni 2024)

Seperti dalam wawancara sebelumnya terhadap sekretaris Desa Babadan, pendapat saya tentang latar belakang BUMDes karena memang murni keinginan dalam masyarakat agar Desa Babadan ini dapat stabil dalam kondisi ekonomi. Saat itu memang masyarakat kesulitan dalam mencari sumber air sehingga masyarakat menyuarakan untuk pembangunan sumur dalam yang saat itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, dengan adanya BUMDes dipikirkan mampu membuat kondisi desa dapat berjalan dengan baik. Sedangkan menurut saya tujuan berdirinya BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri ini adalah meningkatkan pendapatan ekonomi desa karena desa bisa mendapat Income masuk jika adanya BUMDes yang berdiri di suatu desa. Hal tersebut akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes ini juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan ekonomi desa, memberikan kemudahan bagi masyarakat di Desa Babadan dalam mengatasi berbagai masalah terutama dalam pengairan. (Wawancara dengan Bapak Masrul, pada tanggal 26 Juni 2024)

Wawancara diatas menguraikan tentang bagaimana BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri berdiri, dan faktor apa yang menyebabkan, karena dilatarbelakangi masyarakat yang kekurangan air sehingga sehingga dibutuhkan bangunan sumur. Pembangunan sumur dalam bisa dilaksanakan jika adanya kepengurusan BUMDes. Sehingga pada tahun 2016, terbentuklah BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 296). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang pendirian juga kepengurusan BUMDes termasuk pembubarannya. Manfaat dan tujuan terbentuknya BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Semuanya tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 nomor 57) dan juga Peraturan Desa Babadan nomor 5 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Melihat proses pembuatan BUMDes diawali dengan komunikasi yang baik mengenai kebutuhan masyarakat terkait kekurangan air, sehingga memerlukan upaya dari pemerintah desa melalui pembangunan sumur, yang membawa kepada pemahaman yang baik, sehingga *difollow up* dengan pembuatan payung hukum untuk memperkuat posisi BUMDes.



Gambar 2. Peraturan Desa Babadan no 7 Tahun 2022 terkait penyertaan modal desa pada BUMDes

B) Sumber Daya

Perkembangan masyarakat dengan adanya BUMDes ini kurang maksimal sebab pembangunan sumur dalam memerlukan biaya operasional yang sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan BUMDes di Desa Babadan tidakimbang antara pengeluaran dengan hasil, sehingga program yang ada tidak sesuai dengan rencana. Melihat bahwa perkembangan masyarakat tidak maksimal dan tidak adanya tanggapan dari masyarakat mengenai BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, maka dengan itu menjadikan tidak adanya respon dari masyarakat. Masyarakat masih diam dan tidak merespon apapun sebab kepengurusan juga sudah non aktif lagi. BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri mengalami ketidakaktifan lagi selama bertahun – tahun. Melihat Desa Babadan yang tidak mendapatkan income dana masuk sebab kepengurusan yang tidak aktif, menjadikan keinginan pemerintah desa untuk pengaktifan kembali BUMDes guna mendapatkan dana dari PADes (Pendapatan Asli Desa). Dengan aktifnya kembali kepengurusan BUMDes dan BUMDes dapat berjalan secara optimal maka pemerintah akan mendapat pendapatan dana untuk menambah income desa sebagai modal kembali untuk membangun desa. Hal itulah yang menjadikan faktor keinginan pemerintah Desa Babadan melakukan pengaktifan kembali BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada tanggal 24 Juni 2024)

Menurut pendapat saya bahwa perkembangan masyarakat terhadap BUMDes tidak ada sebab permasalahan biaya operasional yang tinggi juga program yang telah terencana tidak berhasil sehingga belum ada tanggapan dari mereka. Saya mengatakan bahwa pembuatan sumur dalam sebelumnya sudah tidak ada yang mengurus dan menjadi terbengkalai karena kurangnya dana dari Desa Babadan. Saya melihat sendiri bahwa untuk saat ini masyarakat di Desa Babadan tidak mengeluarkan respon apapun tentang adanya BUMDes yang memang sudah tidak aktif lagi sejak tiga tahun yang lalu.

Ketidakaktifan ini memang bermula dari kurangnya partisipasi juga dana yang masuk sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak lagi ikut campur dalam permasalahan BUMDes. Mungkin dengan keinginan pengaktifan BUMDes menjadi faktor bagi pemerintah desa untuk kembali mengoptimalkan pendapatan ekonomi Desa Babadan. Jika pendapatan ekonomi Desa Babadan optimal, maka masyarakatnya akan sejahtera. Desa Babadan akan mendapatkan tunjangan dana dari PADes atau investor lain yang dapat mengembalikan kestabilan ekonomi. Maka dengan itu diperlukannya pengaktifan untuk menunjang income yang masuk melalui BUMDes. (Wawancara dengan Bapak Masrul, pada tanggal 26 Juni 2024)

Tidak maksimalnya perkembangan dari masyarakat di sebabkan karena kurangnya dana, biaya operasional pembuatan sumur dalam yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan pemasukan sehingga BUMDes menjadi terbengkalai. Dengan itu sumber daya di Desa Babadan masih terbilang cukup memprihatinkan. Respon masyarakat tidak ada karena memang BUMDes tidak aktif lagi selama bertahun – tahun. Dari hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa perlunya BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri diaktifkan kembali agar pendapatan ekonomi meningkat dengan mendapatkan income dari PADes (Pendapatan Asli Desa) sehingga modal desa akan kembali jalan.

Berkaca dari tidak aktifnya BUMDes, memperlihatkan bahwa masih ada sumber daya yang belum dianggap penting dan diperhatikan untuk perkembangan BUMDes yang berkemajuan. Sumber daya yang baik akan melahirkan kepengurusan yang terampil. Respon masyarakat juga menjadi faktor utama untuk BUMDes agar dapat lebih baik kedepan. Ini digunakan agar kepengurusan BUMDes dapat memberikan solusi bagi setiap masalah yang ada. Sumber daya dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri dapat dilihat dari perkembangan masyarakat di Desa Babadan.

C) Disposisi

Seperti yang saya jelaskan bahwa melihat perkembangan masyarakat tidak maksimal juga tidak adanya tanggapan dan respon dari masyarakat mengenai adanya BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri maka keterlibatan masyarakat pun tidak ada. Hambatan – hambatan yang dialami masyarakat dan pengurus dalam melaksanakan Program BUMDes yaitu karena tidak adanya pengalaman mengelola BUMDes sebelumnya secara baik dan terampil sehingga hal tersebut menyebabkan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri menjadi terbengkalai. Dengan itu perlu adanya solusi yang digunakan pengurus BUMDes untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu juga pengurus BUMDes belajar dalam mengelola organisasi dari pengurus BUMDes sebelumnya. Hal itu guna meminimalisir adanya kesalahan kedepannya saat BUMDes diaktifkan kembali. Mekanisme pelaksanaan ketika BUMDes aktif yaitu mengajak koordinasi terkait program-program BUMDes saat ini dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada sehingga BUMDes dapat berjalan secara maksimal. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada tanggal 24 Juni 2024)

Keterlibatan masyarakat memang tidak ada karena BUMDes yang sudah tidak aktif lagi. Partisipasi masyarakat dan pengurus juga tidak maksimal dalam tiga tahun terakhir. Setahu saya hambatan yang dialami pengurus BUMDes dalam pelaksanaan program – program BUMDes adalah kesibukan masyarakat dan pengurus yang menyita waktu mereka. Kesibukan dalam bekerja dan kegiatan lain yang menyebabkan BUMDes menjadi tidak terurus sehingga menimbulkan hambatan yang menjadikan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri menjadi tidak aktif. Dengan itu saat ini pemerintah Desa Babadan mengupayakan pengaktifan kembali BUMDes Sido Jaaya Mukti Mandiri. Untuk mekanisme pelaksanaan dari program – program BUMDes setelah aktif kembali selain dari yang dikatakan Bapak Mulyadi pada wawancara sebelumnya yang mengatakan untuk melakukan koordinasi kepada pengurus tentang program – program BUMDes dan mencari solusi yaitu para pengurus harus bisa membuat program – program kerja sesuai dengan masa kini (istilahnya update) namun tidak menyalahkan aturan yang berlaku agar program – program kerja dapat terlaksana dengan baik. (Wawancara dengan Bapak Masrul, pada tanggal 26 Juni 2024)

Saya akan berpendapat terkait dengan hal itu, seperti yang dikatakan oleh Ketua BUMDes Bapak Masrul bahwa keterlibatan masyarakat untuk saat ini tidak ada dan juga memang program BUMDes sampai saat ini belum jalan kembali sampai BUMDes nantinya dapat aktif kembali dan program akan dijalankan lagi. Menurut saya sebagai Kepala Desa melihat dari kacamata pendapat sendiri mengenai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Babadan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengalaman mereka dalam mengurus BUMDes dan juga kesibukan masing – masing pengurus sehingga hambatan itu lama kelamaan akan muncul. Hambatan itulah yang menyebabkan BUMDes di Desa Babadan sekarang tidak aktif kembali. Tentang mekanisme pelaksanaan BUMDes setelah aktif memang diperlukan koordinasi tentang kedepannya. Namun yang lebih pentingnya menurut saya adalah menumbuhkan semangat para pemuda (yang menjadi pengurus BUMDes kedepannya) agar BUMDes dapat terus beroperasi dan tidak terbengkalai kembali. Karena dengan adanya BUMDes, kondisi ekonomi di Desa dapat terselesaikan. (Wawancara dengan Bapak Indra Wahyudi, pada tanggal 26 Juni 2024)

Persoalan BUMDes di Desa Babadan yaitu kurangnya partisipasi pengurus juga masyarakat Desa Babadan terhadap program BUMDes. Pengalaman yang minim tentang kepengurusan juga menjadi faktor hambatan berjalannya BUMDes dengan baik. Sehingga disposisi di Desa Babadan tidak berjalan secara optimal. Dapat dilihat juga dengan keterlibatan masyarakat yang tidak ada karena memang BUMDes tidak aktif lagi selama bertahun – tahun. Maka dengan itu, perlunya mekanisme pelaksanaan yang baik dapat menunjang keberlangsungan BUMDes yang berkemajuan. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Disposisi dalam kebijakan yaitu bagaimana pelaksanaan sebuah program guna mencapai suatu tujuan pemerintahan bisa diwujudkan, harus ditingkatkan keterlibatan

masyarakat secara optimal, sehingga adanya mekanisme yang jelas, dalam melibatkan masyarakat secara untuk dalam berpartisipasi.



Gambar 3. Surat Keputusan BUMDes Desa Babadan

D) Struktur Birokrasi

Program BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri bergerak di usaha pertanian, diantaranya penjualan jasa pengairan dan juga penjualan pupuk. Namun yang berjalan hanya penjualan air, penjualan pupuk saat ini belum berlanjut karena adanya keterbatasan anggaran. Hal itu juga menyebabkan BUMDes mengalami kemunduran dan perlu diaktifkan kembali. Program yang ingin dilakukan jika BUMDes aktif lagi yaitu pengurus BUMDes akan mendaftarkan terlebih dahulu untuk ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar mendapatkan badan hukum sehingga desa dapat mencarikan anggaran ke pusat. Pendaftaran itu sangat penting guna BUMDes dapat memperoleh anggaran agar mendapatkan investor untuk program kedepannya. (Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada tanggal 24 Juni 2024).

Program – program BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri berada dalam usaha sosial yang mana dapat membantu masyarakat dalam hal pelayanan desa juga dalam hal pertanian dimana membantu masyarakat dalam jasa pengairan sawah. Namun memang koperasi di Desa Babadan saat ini tidak aktif karena keterbatasan anggaran dana. Menurut saya BUMDes di Desa Babadan tidak aktif selama tiga tahun ini karena pengurus yang sudah tidak ingin mengurus BUMDes kembali. Kesibukan itu membuat BUMDes terbengkalai dan perlu pengaktifan lagi. Saya sebagai ketua BUMDes sepakat bahwa BUMDes akan didaftarkan lebih dulu ke Kemenkumham agar nantinya mendapatkan anggaran dari pusat. Dengan pemerintah desa mendaftarkan ke badan hukum, maka desa bisa melobi untuk mencarikan anggaran ke pusat sehingga pencairan dana itu sangat mudah. Jika tidak punya badan hukum maka BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri tidak akan bisa mendapat bantuan dari pihak lain. (Wawancara dengan Bapak Masrul, pada tanggal 26 Juni 2024)

BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri memiliki beberapa program di bidang pertanian yang mana berupa penjualan jasa pengairan, selain itu juga bergerak dalam bidang usaha sosial yang berguna untuk melayani masyarakat secara sosial. Penjualan jasa pengairan masih berjalan hingga sekarang, namun penjualan pupuk masih belum lanjut dikarenakan kurangnya dana anggaran. Ketidakaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri disebabkan kesibukan dari

para pengurus. Mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan lain daripada mengurus BUMDes. Struktur birokrasi sangat penting dalam menukung performa birokrasi terkait pencapaian target dan tujuan BUMDEs hal ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang efektif, dan juga pelaksanaan SOP yang jelas sehingga kinerja pegawai dan organisasi bisa maksimal.

Proses pengaktifan kembali BUMDes perlu untuk dilakukan dengan cara pendaftaran dulu melalui badan usaha agar nantinya BUMDes dapat mudah untuk beroperasi dan menerima bantuan dari pusat. Setelah itu, BUMDes dapat membuat program – program kerja lain sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan desa. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa bab V Pasal 37 dan 38 tentang rencana program kerja. Didalamnya tertulis penyusunan rancangan program kerja serta strategi dan kebijakan BUMDes.



Gambar 4. Peraturan Pemerintah terkait pendirian BUMDes

Dari hasil analisis diketahui bahwa BUMDes berdiri pada tahun 2016 yang mana saat itu dilatarbelakangi oleh kekurangan air sehingga pengurus Desa Babadan memutuskan untuk pembangunan sumur dalam. Namun dari waktu ke waktu pembangunan sumur dalam di nilai tidak praktis disebabkan karena biaya operasional yang sangat tinggi tidak sebanding dengan pemasukan ke Desa Babadan. Sehingga di tiga tahun terakhir ini BUMDes sudah dinyatakan tidak aktif lagi. Hal yang paling mendasar ketidakaktifan itu karena kepengurusan yang sudah tidak jalan dan juga tidak adanya dana yang masuk sebab masyarakat sulit mengembalikan dana yang sudah dipinjam sebelumnya. Akibat dari itu masyarakat yang lain sulit untuk mendapatkan

dana simpan pinjam. Dengan hal itu BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri saat ini diperlukan pengaktifan kembali.

BUMDes Desa Babadan Ponorogo ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Desa Babadan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, serta pengembangan potensi perekonomian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dengan nilai tambah ekonomi, dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi desa dengan fokus pada pelestarian lingkungan. Program – program dalam BUMDes perlu untuk diperhatikan agar nantinya program itu dapat berjalan semaksimal mungkin. Dikarenakan sebelumnya pengurus dan masyarakat BUMDes tidak menjalankan program secara maksimal sebab kesibukan dari masing – masing pengurus menyebabkan BUMDes Sido Jaya Mandiri terbengkalai selama beberapa tahun. Kondisi tersebut menjadikan Desa Babadan menurun dalam hal perekonomian.

Salah satu cara pemerintah desa dalam mengembalikan kestabilan perekonomian di Desa Babadan dengan melakukan pengaktifan kembali BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Dengan itu, pemerintah desa mendaftarkan terlebih dahulu BUMDes ke badan hukum sebagai awalan agar BUMDes dapat aktif kembali. Pendaftaran ini dilakukan oleh pemerintah desa agar nantinya desa mendapatkan bantuan dari pusat dan mudah untuk mencarikan anggaran untuk kebutuhan. Dengan itu, pemerintah Desa Babadan akan mudah dalam mencari investor untuk mengembalikan pendapatan dana kearah yang lebih stabil agar nantinya desa akan semakin maju.

Pengurus BUMDes dan juga pemuda Desa Babadan perlu adanya kesadaran lebih dalam peoperasian BUMDes desa agar program dapat terlaksana dengan baik. Dengan dilakukannya pengaktifan kembali BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri maka kepengurusan BUMDes menjadi berjalan seperti sebelumnya sehingga desa juga akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) selain pendapatan dari investor yang berguna untuk modal kembali membangun desa dikarenakan *income* yang masuk di Desa Babadan. Selain itu jika BUMDes dapat berjalan dengan optimal maka pendapatan desa juga akan terus meningkat.

Dalam implementasi kebijakan publik yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang di dalamnya memuat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Seperti dalam penelitian sebelumnya (Noviana et al., 2023), yang menganalisis bahwa implementasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan desa sangat dibutuhkan guna menjadikan pemerintahan yang efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Komunikasi

dalam sebuah organisasi umumnya sangat penting dan perlu untuk terus diperhatikan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Komunikasi yang baik akan mampu membangun sebuah kerja sama yang dapat terstruktur. Namun hal lain jika di dalam sebuah organisasi, komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Komunikasi yang tidak dibangun dengan baik tentu kerap kali akan menimbulkan banyak kesalahpahaman dan memungkinkan akan membuat sebuah organisasi berjalan dengan tidak maksimal.

4. Kesimpulan

Melihat implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi antar anggota yang ada di BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri kurang komunikatif dan ada kesan lepas tangan terhadap kepengurusan. Hal itu dibuktikan jika pengurus yang lebih sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak adanya waktu untuk mengurus program-program dalam BUMDes. Para pengurus BUMDes, aparat perangkat desa, maupun masyarakat tidak adanya komunikasi yang baik sehingga program-program BUMDes terhambat, maka dengan itu perlu adanya perbaikan ulang agar kehidupan ekonomi Desa Babadan dapat stabil seperti sedia kala.

Sumber daya juga sangat penting dalam suatu sistem organisasi terutama dalam lingkungan desa. Sumber daya dapat di kualifikasikan menjadi beberapa macam, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya modal dan anggaran. Dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, sumber daya manusia sangat terbatas. Hal itu dibuktikan dengan para pengurus banyak yang mengundurkan diri dan lebih memilih bekerja di luar daripada merealisasikan program-program dalam BUMDes tersebut. Tidak ada lagi pengurus BUMDes yang mengurus masalah simpan pinjam bagi warganya.

Pengoperasionalan koperasi Desa Babadan yang omsetnya ratusan juta rupiah ternyata banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengembalikan anggaran simpan pinjam menjadikan pokok masalah dalam BUMDes tersebut. Dana anggaran yang seharusnya berjalan menjadi harus terhenti sebab dana yang masuk tidak sebanding dengan dana keluar bahkan beberapa tahun terakhir tidak adanya pemasukan.

Disposisi yang mana dikatakan sebagai keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan sungguh – sungguh sehingga suatu tujuan dapat terwujud. Dalam BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri, kebijakan yang tidak dapat terwujud seperti program – program BUMDes yang tidak maksimal. Maka perlu kesadaran sesegera mungkin guna dapat mewujudkan suatu tujuan sesuai dengan arah kebijakan. Disposisi ini mencakup beberapa aspek seperti komitmen, konsisten, dan juga kecakapan.

Dengan itu, diharapkan agar nantinya setelah BUMDes dilakukannya pengaktifan kembali dapat ditinjau dari indikator disposisi supaya memilih calon pengurus baru yang baik dan dapat sesuai dengan kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi, yaitu suatu hal yang menyangkut prosedur, mekanisme, struktur organisasi penyelenggaraan program, dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP). Faktor penghambat implementasi BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri selain karena hal di atas yaitu karena tidak adanya pedoman dalam penerapan SOP sehingga dengan itu BUMDes di Desa Babadan perlu menerapkan SOP yang baik ke depannya. Dalam BUMDes sangat perlu untuk penerapan SOP ini dan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri tidak menerapkan secara semestinya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang semestinya menjadi patokan SOP dari BUMDes, saat ini belum terealisasi dan perlu proses pengerjaan juga penyesuaian dengan program baru yang akan datang.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepada Pemerintah Desa Babadan, khususnya pada BUMDES Sido Jaya Mukti Mandiri yang telah memberikan data untuk menyelesaikan artikel ini.

6. Daftar Pustaka

- Akhmad Saebani, O., Darmastuti, D., Maulana, A., Setiawan, A., & Ekonomi dan Bisnis - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, F. (2023). Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Perangkat Desa Baros. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(7), 2023. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Angge, K. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Desa (Studi di Desa Detusoko Barat Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur).
- Aprillia, A. R., Cahyono, D., & Nastiti, A. S. (2021). Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 35–44. Retrieved from <https://publikasi.polije.ac.id/asersi/article/view/2681>
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan.
- Ardiansyah Syam, M., & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1, 67–79. <https://doi.org/10.30874/capacitarea.2020>.
- Ayu, M., Azriya, N., Tri Windari, K., & Sang Bumi Ruwa Jurai, U. (2020). Tata Kelola Dan Administrasi BUMDes. In *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)* (Vol. 01, Issue 01).

- Destemi Elsi, S., Bafadhal, F., & Rahman Ahmad, dan. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Hijrah, N. (2023). Analisis Potensi Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Didesa Cempa Kabupaten Enrekang. *Journal AK*, 99, 2023.
- Humaira, Maulana Rizky Wijaya, Diana Santi, & Syauiy Ridlo Robbiy. (2023). Oasis of Tourism in the Middle of Palm Plantations: The Survival Strategy of Small Farmers “Pusaka Tani Sidomulyo.” *ENVIBILITY: Journal of Environmental and Sustainability Studies*, 1(2), 82–94. <https://doi.org/10.55381/envibility.v1i2.197>
- Ida Iriani, N., Prasetyo Nugroho, A., Yosifa Tia, M., & Studi Manajemen, P. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 10(1), 27.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Dj, E. W. (2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1. <https://doi.org/10.32669/village>.
- Kristanti, W., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Califour Ketapang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(4), 416–429. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.862>
- Kristen Satya Wacana, U., Phillandros Violetta, G., & Ika Kristianti Universitas Kristen Satya Wacana, F. (2021). Resiliensi Bumdes Dalam Mendeteksi Fraud Di Era Pandemi. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p089-104>
- Laniria, A., Mbiri, C. B., & Rene, M. O. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus Di Desa Kabuna Kabupaten Belu.
- Lenaini, I., & Artikel, R. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Info Artikel Abstrak*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Lengo, B. A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendirian Bumdes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.902-913>
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>
- Noviana, F., Sasmito, C., & Widi Lestari, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong

- Kecamatan Wagir. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6243>
- Nurfakhirah, A. A., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2019). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Bumdes Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Bumdes Mitra Sejahtera Desa). <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Nur, M., Hakim, R., & Hariady, H. (2023). analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) sipakamase pincara kabupaten pinrang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(3), 185-193. <https://doi.org/10.55678/prj.v11i3.1169>
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- Putri, N. A., Alhakim, M. F., Salamuddin, A. M., Madani, Z. A., Atikadewi, N., Kamaludin, D. A., Febrianti, N., Azizah, A. N., Juhriyah, A., & Fadli, N. R. (2023). Product Sebagai Sinergitas Eksistensi Bumdes Dan Pelaku Umkm Desa Adimulya. 2(1).
- Rares, J. J. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bumdes Di Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. In *Jurnal Administrasi Publik JAP No (Vol. 120)*.
- Rizki Montheza, Fernandes Simangunsong, & Mansyur Ahmad. (2024). Organizational Development Republic of Indonesia Civil Servant Corps (KORPRI) at the National Counterterrorism Agency (BNPT). *Jurnal Scientia*, 13(03), 1-19. Retrieved from <https://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/2469>.
- Sholikhah, Y. R., Wijaya, D., & Arisandi, R. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus: Desa Pacet Mojokerto) (Vol. 1).
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Sulikhah Asmorowati, Jusuf Irianto, Kristina Bella, & Dwi Retno Ayu Novianti. (2022). Akselerasi Penerapan Digital Governance Dalam Meningkatkan Resilience (Ketahanan) Masyarakat Desa Di Era Covid-19 Di Kecamatan Rengel, Tuban. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 6(2), 259–266. <https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266>
- Susanti, E., Lestari, A., Penghulu, J. R., Sari, K., Ogan, B., & Ulu, K. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Windu Baskoro. (2022). Analisis Strategi Keberhasilan BUMDES Tirta Mandiri dan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57–100. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2765>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).